

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), Sampai saat ini senantiasa menjadi topic pembicaraan yang selalu hangat dalam kehidupan masyarakat. Korupsi bukan hanya menjadi konsumsi pembincangan masyarakat atas dan menengah saja, melainkan juga masalah korupsi saat ini sudah menjadi pembahasan masyarakat luas. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan social ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Berawal dari tindak pidana korupsi yang semakin mengakar dan meluas maka banyak diberbagai daerah telah terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) sendiri yang menjadi aturan umum dalam pelaksanaan peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjelaskan bahwa, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam proses peradilan tindak pidana korupsi keberhasilannya sangat tergantung pada alat bukti sebagai pemberi petunjuk.

Unsur yang berperan sangat penting dalam penegakan hukum adalah masyarakat, selain aparatnya sendiri, serta peraturan pendukungnya. Disini

masyarakat dapat berperan sebagai pengungkap terjadinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, artinya masyarakat baik secara individual maupun sebagai kelompok dalam berperan aktif dalam proses hukum sebagai pengamat maupun saksi. Semakin berperan aktif masyarakat dalam proses hukum maka penegakan hukum akan semakin optimal.

Tindak Pidana Korupsi masih menjadi kejahatan yang cukup tinggi di Indonesia. Menurut data sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2019, kementerian dalam negeri mencatat ada 105 kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi daerah di 22 provinsi. Dari 105 kasus itu, 90 diantaranya melibatkan Bupati atau Wali Kota dan 15 kasus lainnya melibatkan Gubernur.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar berasal dari pengadaan barang dan jasa. Dari 468 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, 50 persen atau sedikitnya 224 kasus berasal dari pengadaan barang dan jasa. Selebihnya merupakan kesalahan dalam menggunakan anggaran. Pengadaan barang dan jasa sering terjadi dalam berbagai sektor salah satu diantaranya yaitu sektor kesehatan. Korupsi pada sektor kesehatan melibatkan kepala dinas kesehatan mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten / kota, serta pada tingkat kementerian kesehatan dan lembaga lainnya ditingkat nasional seperti BPOM maupun anggota DPR yang membidangi kesehatan.

Korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa, dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam

---

<sup>1</sup>Tribunnews.com, 2019, *Sepanjang 2014-2019 Tercatat 105 Kasus Korupsi Libatkan Pejabat Tinggi Daerah*, <http://tribunnews.com/amp/nasional/2019/06/18/sepanjang-2014-2019-tercatat-105-kasus-korupsi-libatkan-pejabat-tinggi-daerahnya> diakses pada 25/Oktober/2019

bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie)*. Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia, *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan juga menyimpang.<sup>2</sup> Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin :*corruptio*=penyuapan;*corruptore*=merusak) gejala dimana para pejabat, dan badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.

Korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain;
2. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang di percayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia ( EdisiRevisi )*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup>Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

Jenis-jenis kelompok tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1. Perbuatan yang merugikan negara. Perbuatan yang merugikan negara, dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.
2. Suap, suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun baik itu perorangan atau badan hukum (korporasi).
3. Gratifikasi, yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4. Penggelapan dalam jabatan, dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.
5. Pemerasan, pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
6. Perbuatan curang, perbuatan curang biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara.
7. Benturan kepentingan dalam pengadaan, pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan.

Akibat dari korupsi :

- a. Dampak terhadap ekonomi,
- b. Dampak terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> KlikLegal.com, *Ini Tujuh Kelompok Jenis Tindak Pidana Korupsi*, <http://kliklegal.com>

Kasus korupsi di Sumatera Barat yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada tahun 2004 sebanyak 27 perkara, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp.28.000.000.000.- (dua puluh delapan milyar rupiah), dari catatan tersebut, jumlah tersangka yang terjerat korupsi mencapai ratusan, yakni pihak legislatif sebanyak 402 orang, dan pihak eksekutif 19 orang dan swasta sebanyak 10 orang. “ jumlah uang negara yang baru selamatkan, sebesar Rp.729.800.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari penanganan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Kewenangan penyidikan kasus korupsi tidak hanya dilakukan oleh Kejaksaan dan KPK saja. Polisi pun menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g ditegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>5</sup>

Pada Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD dr Rasidin Kota Padang, pihak Kepolisian Resor Kota Padang telah memeriksa sebanyak 50 orang saksi yang terdiri dari ASN dan juga masyarakat sipil. Pihak kepolisian telah menahan seorang tersangka yang merupakan mantan Direktur RSUD dr Rasidin Kota Padang, dan empat tersangka lainnya berasal dari kalangan swasta sebagai penyedia barang, sementara empat tersangka lainnya masih dalam

---

/ini-tujuh-kelompok-jenis-tindak-pidana-korupsi/ diakses pada 25/Oktober/2019

<sup>5</sup>[bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id), *Negara Dirugikan Akibat Korupsi di Sumbar*

<http://www.bpkp.go.id/berita/read/618/7740/Negara-Dirugikan-Rp28-M-Akibat-Kasus-Korupsi-di-Sumbar.bpkp> diakses pada 25/Oktober/2019

pemeriksaan. Dalam proses pengadaan alat kesehatan (Alkes) tersebut telah terjadi sejumlah pelanggaran, dan manipulasi anggaran, berupa penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara. Dikarekanakan anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013.

Modus dugaan korupsi dilakukan dengan cara mengangkat harga satuan barang dari alat kesehatan, dan membuat dokumen fiktif dan mengatur proses lelang, RSUD dr Rasidin Kota Padang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dekosentrasi APBN-TP 2013 Sebesar Rp.10 miliar. Dari proses Penyidikan, penyidik menemukan bebarapa penyimpangan. Mulai dari dugaan *mark-up* harga satuan barang alat kesehatan, membuat dokumen fiktif, serta pengaturan lelang dan perubahan spesifikasi teknis barang yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak dengan yang serah terimakan kepada RSUD dr Rasidin Kota Padang. Terkait perkara tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan sekitar 45 orang saksi, termasuk ahli. Dari hasil pemeriksaan saksi dan ahli, adanya kerugian negara yang nilai kerugiannya ditaksir miliaran dan saat ini sedang dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI.<sup>6</sup>

Berdasarkan kasus di atas bahwa telah terjadinya tindak pidana korupsi yang dimana telah diatur di dalam Pasal 2 UU Tipikor bahwa :

Pasal 2 UU TIPIKOR :

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

---

<sup>6</sup>Rezka Delpiera, 2019, *Kasus Dugaan Korupsi di RSUD Rasyidin Kota Padang*, <http://news.m.klikpositif.com> diakses pada 25/Oktober/2019

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ”

Dalam melakukan penyidikan mengenai Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Bab IV Pasal 25 sampai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pejabat yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi di samping Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pihak Kejaksaan.

Pada prinsipnya Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan secara efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Korupsi pada sektor kesehatan melibatkan kepala dinas kesehatan, mulai dari provinsi dan kabupaten/kota serta pada tingkat kementerian kesehatan dan Lembaga lainnya ditingkat nasional seperti BPOM maupun anggota DPR yang membidangi kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berjudul :  
**“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR RASIDIN KOTA PADANG “**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Kota Padang ?
2. Apa kendala-kendala yang dialami penyidik oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan ada hal tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Kota Padang.<sup>7</sup>

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (*socio legal research*). Penelitian yuridis

---

<sup>7</sup> Bambang waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.



sosiologis adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>8</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dapat diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan atau tempat penelitian. Semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti, Data Primer diperoleh melalui wawancara kepada 3 (tiga) orang anggota penyidik Kepolisian Resor Kota Padang, yaitu dengan Bapak Aiptu Desrizal, Bapak Briпка Andiko Hendroviko, dan Bapak Briпка Rivandi Permana Putra, yang melakukan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD dr Rasidin Padang.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.38.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Korupsi Alkes tahun 2019 di Polresta Kota Padang Tahun 2019.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan terstruktur, sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur

#### b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan perpustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan teliti.

### 4. Analisis Data

Setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Pada tahap awalnya peneliti melakukan

penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Pastiguna.com, *Tehnik Analisis Data Kualitatif, Menurut para ahli*, <http://pastiguna.com/tehnik-analisis-data/> diakses pada 25/Oktober/2019